



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 443/Kep.70-Huk/2021

TENTANG

PERPANJANGAN TAHAP KETUJUH PEMBATAKAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DI PROVINSI BANTEN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa kasus penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan hasil evaluasi masih ditemukan di seluruh wilayah Provinsi Banten, sehingga perlu dilakukan perpanjangan tahap ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Tahap Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 2. Surat Pengantar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 443/0856/Kes-Yan/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Pemohonan Konsultasi Dokumen Keputusan Gubernur Banten tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Banten Periode 20 Maret sampai dengan 18 April 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Tahap Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- KEDUA : Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten wajib melaksanakan Penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Waktu penetapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- KELIMA : Waktu dimulai dan lamanya operasional *check point* (tempat pemeriksaan) di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diatur oleh Bupati/Wali Kota.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Maret 2021

GUBERNUR BANTEN,



WAHIDIN HALIM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten.